



BUPATI PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR: 421 / 316 / K / 2011 ✓

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 5 HALONGONAN SATU ATAP KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Halongonan Satu Atap Kabupaten Padang Lawas Utara ;
 - b. bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk Pengelola Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Halongonan Satu Atap dengan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota ;
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Kabupaten Padang Lawas Utara ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Kab/Kota Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota Kabupaten/Kota ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/ 2002 tentang Akreditasi Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 5 HALONGONAN SATU ATAP KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

1. Nama Sekolah : SMP Negeri 5 Halongonan Satu Atap
2. Alamat Sekolah : Desa Situmbaga Kec. Halongonan
Kabupaten Padang Lawas Utara

KEDUA : Pengelola Pembangunan SMP Negeri 5 Halongonan Satu Atap Kabupaten Padang Lawas Utara berkewajiban untuk :

1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan operasional Sekolah Menengah Kejuruan ;
2. Melaksanakan rekrutmen Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi ;
3. Melaksanakan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2011/2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Tua

Pada tanggal : 23 DESEMBER 2011



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth : 1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala DPRD Kab. Padang Lawas Utara
4. Kepala BAPPEDA Kab. Padang Lawas Utara